

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

##### 1. Substansi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

###### a. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi secara teoritis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen.<sup>93</sup>

###### b. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengujian terhadap perundang-undangan nasional, khususnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hak uji ini secara teoritis atau praktis adalah untuk melindungi UUD dari pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dalam pembentukan suatu undang-undang nasional.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 102

<sup>94</sup> *Ibid.* h. 105.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pengadilan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final<sup>95</sup>. Kewenangan itu antara lain:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/ wakil presiden menurut UUD 1945.

#### d. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Suatu putusan peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya<sup>96</sup>.

### 2. Kekuatan Mahkamah Konstitusi

Kekuatan kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide negara hukum.<sup>97</sup> Secara formal dan fungsional hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara (dalam kedudukannya sebagai hakim), akan tetapi sangat mungkin terjadi bahwa sebagai pegawai negeri sang hakim secara

<sup>95</sup> Taufiqurrohmah Syahrusi, *Op.Cit.* h. 111.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 190.

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum.....Op.Cit.* h. 88.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan –keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya.<sup>98</sup>

Dalam penyelesaian masalah oleh kehakiman yang memiliki kewenangan yang bebas. Artinya, tidak ada lembaga lain yang dapat ikut campur tangan dan atau memengaruhinya.<sup>99</sup> Akan tetapi kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Perubahan UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini harus berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi dalam arti mengawal konstitusi dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara<sup>100</sup>. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi mempertahankan Undang-Undang Dasar dengan mengadakan peradilan untuk menyelesaikan masalah konstitusi.

Kekuatan keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengujian formal dalam menilai

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 100.

<sup>99</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 194.

<sup>100</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 136.

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak dan pengujian materiil dalam menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi<sup>101</sup>.

Mahkamah Konstitusi berperan mengawasi, mngontrol, dan mengimbangi prinsip prinsip demokrasi yang seringkali hanya mengandalkan kekuatan Politik, dengan adanya Mahkamah Konstitusi juga memberi harapan ditengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan.

Peran Mahkamah Konstitusi Lainnya adalah mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusidapat menegaskan atau meniadakan kebijakan-kebijakan penyelenggara negara yang menyimpang dari roh konstitusi khususnya melalui undang-undang yang tidak berdasarkan hukum yang jelas<sup>102</sup>

### 3. *Judicial Review* Atau Pengujian Mahkamah Konstitusi

*Judicial Review* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *judicial* yang berarti kekuasaan kehakiman atau peradilan dan *review* berasal dari kata *re* dan *view* yang berarti memandang, menilai, atau menguji kembali.<sup>103</sup> Jadi Judicial

<sup>101</sup> *Ibid.* h. 137.

<sup>102</sup> *Ibid.* h. 133.

<sup>103</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang....Op.Cit.*, h. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Review adalah menguji undang-undang atau keputusan administrasi negara oleh kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan.

*Judicial Review* secara umum adalah pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang elbih tinggi (disini mencakup kompetensi Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK.<sup>104</sup>

Negara Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan hak menguji, dan Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>105</sup> Tujuan pengujian ini adalah melindungi UUD dari pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif dalam pembentukan undang-undang. Pengujian tersebut ada dua macam hak menguji formil dan materil.

Hak menguji formil ini adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Sementara dari pada itu, hak menguji materil adalah untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut isinya sesuai atau bertentangan yang lebih tinggi derajatnya. Serta apakah suatu

<sup>104</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.* h. 122.

<sup>105</sup> Iriyanto. A. Baso Ence, *Op.Cit.* h 105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan<sup>106</sup>. Hak menguji Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi.

Perlunya penerapan *judicial review* adalah untuk mewujudkan supremasi hukum sebagai suatu hierarkis.<sup>107</sup> Hal itu dilatar belakangi oleh kenyataan masa lalu pada saat terdapat banyak penyimpangan konstitusi oleh undang-undang.

Ketentuan tentang penguasaan pancasila kedalam peraturan perundang-undangan dan instrumen pengawasannya melalui *judicial review* di Indoensia pada saat ini sudah cukup diatur dengan berbagai instrumen konstitusi dan hukum. Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai hak pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sedangkan Mahkamah Agung menurut Pasal 24A melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi<sup>108</sup>.

Meski fungsi pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan *judicial review* tapi secara teknis pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi biasa juga disebut *constituional review* sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-

<sup>106</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.....Op.Cit.*, h. 106.

<sup>107</sup> Janedi M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 150

<sup>108</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang lebih tinggi oleh Mahkamah Agung biasa disebut *judicial review* akan tetapi keduanya secara umum disebut juga dengan *judicial review*,<sup>109</sup> dalam artian pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial.

Fungsi review sesungguhnya telah menjadi kajian di Indonesia dari waktu ke waktu. Namun perdebatan pandangan para pakar hukum akhirnya dapat diakhiri setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Fungsi *judicial review* ini juga semestinya melihat dari pandangan teori jenjang norma hukum dari HansNawiasky yang menyatakan bahwa norma dasar negara sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan norma-norma yang berada dibawahnya.

Sementara itu Michel Allen dan Brian Thoompson menyatakan bahwa wewenang review itu adalah yuridiksi lembaga peradilan. Sedangkan mengenai pandangan Charles Black mengenai fungsi peradilan bukanlah membatalkan dari produk hukum legislatif maupun eksekuitf, melainkan mengesahkan saja yang dapat kita pantau dari teori keseimbangan negara.<sup>110</sup>

Perlunya pengujian oleh lembaga *judicial* adalah selain mengacu pada tiga alasan yang pernah dikemukakan oleh John Marzhall, didasarkan juga pada alasan bahwa hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk politik bisa saja hukum itu memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan yang

<sup>109</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum....Op.Cit.* h. 4.

<sup>110</sup> Feri Amsari, *Op.Cit.*, h. 71.

lebih tinggi derajatnya.<sup>111</sup> Selain dari pada itu jenis-jenis dan objek judicial review adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis jenis *judicial review*

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review* yaitu, *concreate norm review* dan *abstract norm review*. *Concreate norm review* yaitu pengujian terhadap norma konkret terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif, seperti dalam PTUN dan pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.<sup>112</sup>

Sedangkan jenis *judicial review* yang kedua adalah *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari MK-RI yang diinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus Marbury Vs Madison di Amerika. Sebagian dari kewenangan *abstract norm review* ini masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan.<sup>113</sup>

### 2. Objek Judicial Review

Jenis *Review* juga dapat dibedakan berdasarkan objek yang diuji. Pembagian pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*), yaitu *formele*

<sup>111</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum.....Op,Cit*, h. 37.

<sup>112</sup> *Ibid.* h. 76.

<sup>113</sup> *Ibid.* h. 77.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*toetsingrecht* dan *materiele toetsingrecht*.<sup>114</sup> Dua jenis itu yang biasa kita kenal dengan pengujian formil dan pengujian materiil.

Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formal dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil mengenai substansi normanya sedangkan hukum formal mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.<sup>115</sup>

#### 4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penafsiran terhadap lima kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, hal itu dilandasi dengan logika hukum bahwa tidaklah mungkin melakukan uji konstiusionalitas terhadap suatu Undang-Undang tanpa melakukan tafsir makna sesungguhnya dari suatu teks konstitusi UUD 1945.

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechstvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perUndang-Undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 78.

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 79.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusanrumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran.

Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatuperaturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.<sup>116</sup>

Novi ardani mengemukakan mengenai kemungkinan dapat tergelincirnya Mahkamah Konstitusi atas kewenangan tafsir tersebut dengan besarnya kewenangan hakim mengintrerpretasikan konstitusi membuatnya menjadi superior.<sup>117</sup>

Penemuan hukum adalah proseskegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsungmenimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 93-94.

<sup>117</sup> Feri Amsari, *Op.Cit.* h. 172.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencerminan pembentukan hukum Penafsiran konstitusi dari hakim tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memnuuhi rasa keadilan. Jika kewenangan tersebut tidak digunakann secara negarawan maka dapa merugikan masyarakat pencari keadilan. Berikut teori-teori penafsiran Konstitusi<sup>118</sup>, yaitu:

1. *Judicial Activism*, Sebuah Landasan Teori

Menurut Denny Indrayana, *Judicial Activism* diartikan dengan kalimat sederhana yaitu sebagai salah satu cara hakim dalam melakukan penemuan hukum.

2. Teori *the Living Constitution*

Teori ini menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak (*the Living Constitution*) adalah teori yang hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. *the Living Constitution* adalah teori penafsiran konstitusi yang pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi itu dinamis bergerak atau hidup.

3. Teori *the Living Tree Doctrine*

*The Living Tree Doctrine* adalah sebuah teori dalam menafsirkan konstitusi dengan menyatakan konstitusi sebagai sebuah organ dan perlu dibaca secara menyeluruh secara bebas hingga dapat menjadikan konstitusi sebagai sesuatu yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

<sup>118</sup> *Ibid.* h. 85-100.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori *Judicial Restraint*

Teori yang menekankan bahwa hakim harus membatasi kekuasaannya dalam menafsirkan konstitusi berkembang pertama kali dalam kasus Luther Vs. Borden di Amerika Serikat.

5. Teori *Legal Formalism*

*Legal Formalism* adalah sebuah pandangan cabang positivis dalam ilmu hukum dan filosofi hukum. Dengan kata lain *Legal Formalism* dapat diartikan sebagai pemisahan-pemisahan pokok-pokok dari alasan-alasan hukum (atau pelaksanaan dari sebuah norma terhadap fakta dilapangan). Dari nilai-nilai normatif atau pertimbangan.

## 6. Teori the Moral Constitution

Teori yang juga hidup dalam sistem hukum tata negara Amerika Serikat ini merupakan pandangan yang menggabungkan antara filsafat moral dan hukum konstitusi.

Tokoh terkemuka dalam teori ini adalah Ronald Dworkin. Ia mengemukakan bahwa membaca konstitusi haruslah melalui *moral Reading*. Artinya bagaimana cara membaca atau memaknai ataupun menafsirkan konstitusi yaitu melalui *the moral*.

Di dalam aparatur hukum terdapat hakim dengan kekuasaan kehakimannya (kekuasaan kehakiman). Dalam tulisan ini yang akan dibahas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya salah satu unsur dari sistem hukum nasional, yaitu aparat hukum ini yang akan dibahas hanyalah salah satu bagian saja, yaitu para hakim.<sup>119</sup>

Selain dari pada itu ada metode-metode dalam menafsirkan konstitusi yang sangat beragam. Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya, hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa terdapat metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim<sup>120</sup>, yaitu;

1. Interpretasi Gramatikal;
  2. Interpretasi Sistematis atau logis;
  3. Interpretasi Historis;
  4. Interpretasi Teleogis; dan
  5. Interpretasi Sosiologis.
- 5. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Prosedur Putusan ber perkara di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.<sup>121</sup>:

1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:
  - a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.
  - b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu.

<sup>119</sup> Sri Soemantri, *Op.Cit.* h. 270.

<sup>120</sup> Feri Amsari, *Op.Cit.* h. 102.

<sup>121</sup> Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* h. 375-376.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi;
  - 2) DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi;
  - 3) Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.
2. Sesuai alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti memuat:
    - a. Fakta;
    - b. Dasar hukum keputusan;
  3. Cara mengambil keputusan:
    - a. Musyawarah mufakat;
    - b. Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis;
    - c. Diambil suara terbanyak apabila tak mufakat;
    - d. Apabila tidak dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
  4. Ditandatangani hakim dan panitera;
  5. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
  6. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 (tujuh) hari sejak diucapkan;
  7. Untuk putusan perkara:
    - a. Pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung;
    - b. Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden;
    - c. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada presiden; dan
- e. Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut pandangan Sudikno Mertikusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis.<sup>122</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleneo terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Ketiga kekuatan putusan ini diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konsitusi untuk menguji undang-undang yang dimohonkan.<sup>123</sup> Uraian berikut menjelaskan ketiga kekuatan putusan tersebut:

<sup>122</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 190

<sup>123</sup> *Ibid.* h. 196.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kekuatan Mengikat

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya.

### 2. Kekuatan Pembuktian

Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk dapat diuji dapat digunakan sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang telah diputus.<sup>124</sup>

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan huku mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan eksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutor ini lazim ada dalam praktek peradilan biasa.

Sebaliknya kekuatan eksekutor dalam putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang

<sup>124</sup> *Ibid.* h. 197.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>125</sup>

Selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan ketetapan yang dalam peradilan biasa dikenal dengan istilah *beschikking*. Bentuk ketetapan yang dibuat Mahkamah Konstitusi menurut Maruarar Siahaan, sebagai upaya penyelesaian sengketa yang menyangkut dicabutnya permohonan atau setelah dipanggil pemohon tidak hadir sehingga pemohon dinyatakan gugur.

Akan tetapi, ketetapan juga dapat dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan persiapan yang hanya untuk pemeriksaan efektif, misalnya mengabulkan dua atau lebih perkara yang dimohonkan.<sup>126</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif kedepan, tidak rektroaktif kebelakang, oleh sebab itu segala perbuatan hukum yang lama sebelum adanya putusan tetap berlaku dan dianggap sah.<sup>127</sup>

## 6. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada asa-asa peradilan yang baik dalam Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang juga telah diakui secara universal. Asas-asas tersebut akan diuraikan secara ringkas satu persatu dibawah ini:

<sup>125</sup> *Ibid.* h. 198.

<sup>126</sup> *Ibid.* h. 191.

<sup>127</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 308.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 menentukan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>128</sup>

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan secara khusus bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Keterbukaan sidang ini merupakan salah satu bentuk *sosial control* dan juga bentuk akuntabilitas hakim.<sup>129</sup>

### 2. Independen dan Imparsial

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>130</sup> Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Sesungguhnya konsepsi independensi dan imparsialitas hakim tersebut mempunyai aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dilihat

<sup>128</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>129</sup> Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* h. 44.

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 45.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara fungsional, kelembagaan (institusi), maupun secara personal dari masing-masing hakim. Kebebasan fungsional menurut hukum tata negara mengandung larangan bagi kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara oleh hakim baik dalam pertimbangan putusan maupun dalam penjatuhan putusan.<sup>131</sup>

#### 3. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, dan Murah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan atas ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien, sedangkan biaya murah adalah biaya perkara yang sanggup dibayar oleh rakyat.<sup>132</sup> Keduanyan tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

#### 4. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang

Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, baik Pemohon, Pemerintah, DPR dan pihak yang terkait langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, diberi hak yang sama untuk didengar.<sup>133</sup>

Sekalipun dalam perkara yang diperiksa dan diadili dieperadilan biasa, baik penggugat maupun tergugat, atau penuntut umum maupun

<sup>131</sup> *Ibid.* h. 46.

<sup>132</sup> *Ibid.* h. 51.

<sup>133</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 142.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa mempunyai hak yang sama untuk didengan keteranganya secara seimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing.<sup>134</sup>

## 5. Hakim Aktif Juga Pasif dalam persidangan.

Hakim bersifat pasif dan tidak boleh berinisiatif untuk mengelakkan mekanisme Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan satu permohonan.<sup>135</sup>

Hakim harus bersifat aktif menggali data dan keterangan yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki melalui risalah pembahasan undang-undang tersebut<sup>136</sup> artinya bahwa karena hakim akan selalu memperhitungkan kepentingan umum dalam putusannya baik ketika akan mengabulkan dan kemudian akan menyatakan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Pengadilan Mengetahui Hukumnya (*Ius Curia Novit*).

Asas peradilan tersebut secara tegas mengabstraksikan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara.<sup>137</sup> Asas ini cukup rasional, karena secara logika karena tidak

<sup>134</sup> Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* h. 52.

<sup>135</sup> Irianto A. Baso Ence, *Loc.Cit.* h. 142.

<sup>136</sup> Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* h. 54.

<sup>137</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 143.

mungkin institusi pengadilan beserta para hakimnya tidak mengetahui dan tidak memahami hukum dalam setiap proses persidangan.

## 7. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.<sup>138</sup>

1. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI.
4. Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia
5. Pendapat Sarjana atau doktrin
6. Hukum Acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Negara lain.

Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara-perkara konstitusi, sehingga tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada asas-asas peradilan. Beberapa asas peradilan tersebut diuraikan sebagai berikut.<sup>139</sup>

1. Persidangan terbuka untuk umum;
2. Independensi dan imparial;
3. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah;
4. Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*);
5. Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan; dan

<sup>138</sup> Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 374.

<sup>139</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.*, h. 140-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengadilan mengetahui hukumnya (Ius Curia Novit).

**B. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak**

**1. Filosofi Keputusan**

Pengajuan Uji Materiil Oleh Efendi Gazali, memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945<sup>140</sup>

Pengajuan Uji Materiil ini pemohon merasa dirugikan atas hak konstitusionalnya karena Jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; maka sesungguhnya Konstitusi sudah menjamin untuk mempermudah Warga Negara, seperti Efendi Ghazalli, merencanakan hanya satu kali atau satu jadwal setiap lima tahun untuk melaksanakan Hak untuk Memilih; Bahwa akhirnya Pemohon mengeluarkan segala daya dan upaya (dana, waktu, energi) untuk menempuh perjalanan Nijmegen-Den Haag agar dapat menggunakan hak pilihnya di Kedutaan Besar Indonesia. Sesampainya di sana, PEMOHON harus

<sup>140</sup> Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI-2013. h. 2.

berupaya menjelaskan kondisi yang dialami serta harus mengupayakan adanya fax Kartu Pemilih serta Surat Undangan untuk Memilih dari Indonesia; Esensinya: Rakyat nyaris kehilangan Hak Pilihnya karena praktek Pemilihan Umum tidak menjalankan amanat Konstitusi tentang Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali (serentak).<sup>141</sup>

Didalam *Legal Standing* Efendi Ghazali menyatakan Hak Konstitusional Pemohon yang telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni: a) Hak Konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) Hak Konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terkait dengan Political Efficacy (Kecerdasan Berpolitik) dan Peluang Presidential Coattail yang dapat mengefektifkan dan menstabilkan Pemerintahan Presidensial; c) Hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara dan bersama seluruh warga negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta Sistem Perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan Hak Konstitusional warga negara dari (sebagai ganti) pemborosan APBN/APBD yang digelontorkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum yang tidak serentak.

---

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 16-17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pemohon dengan adanya pemilu serentak akan mengurangi pengeluaran APBN yang jika dilakukan 2 kali dalam setahun mengakibatkan pemborosan, dapat juga mengurangi politik uang dan korupsi politik.<sup>142</sup>

Pemilihan Umum 2014 telah berjalan dan beberapa bulan lagi akan menjelang Tahap Pengusulan Nama-Nama Calon Legislatif, dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tidak Serentak yang masih melanjutkan praktek yang bertentangan dengan Konstitusi serta Original Intent Penyusun Konstitusi/Perubahan Undang-Undang Dasar, Efendi Ghazali memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu dimaksud segera mendapat kepastian hukum; Bersamaan dengan itu, hasil riset awal yang dilakukan Efendi Ghazali, di antaranya wawancara dengan beberapa Komisaris Komisi Pemilihan Umum, memperlihatkan bahwa KPU siap melaksanakan Pemilu lima tahun sekali atau Serentak atau Pemilu Lima Kotak sesuai dengan Konstitusi, di tahun 2014.<sup>143</sup>

Pertimbangan hakim dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak sebagai berikut.

*Pertama*, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 24-25.

<sup>143</sup> *Ibid*. h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela<sup>144</sup>. dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 78.

balances).

Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.<sup>145</sup>

*Kedua*, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5

<sup>145</sup> *Ibid.*,h. 79.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres.

Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan

antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.<sup>146</sup>

*Ketiga*, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat; Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.<sup>147</sup>

Setelah dilakukan persidangan, dengan Penafsiran, dan pertimbangan hakim maka diputuslah Perkara tersebut<sup>148</sup> yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - a) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 82-83.

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>148</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. H. 87-88

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
- c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Menurut Analisis Perundang-Undangan Di Indonesia.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini menurut penulis banyak keganjalannya, misalnya tentang melanggar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa "keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum" akan tetapi MK baru memberlakukan putusan tersebut di tahun 2019 sedangkan putusan tersebut dibacakan pada tahun 2014.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga melanggar Pasal 45 A bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.<sup>149</sup> Efendi Ghazali meminta agar putusan ini berlaku dan dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi putusan tersebut akan di berlakukan pada tahun 2019 dengan alasan-alasan yang tidak rasional.

Selanjutnya ditambah lagi dengan pasal 57 ayat (2a) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

1. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
2. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
3. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan tersebut yang berisikan norma menyatakan pemilu serentak dan pemberlakuan putusan ditahun 2019. MK beralasan KPU tidak siap, akan tetapi jauh hari KPU mengatakan siap melaksanakan apapun keputusan MK. dan mengatakan pada pemohon Efendi Ghazali bahwa KPU siap mlaksanakan Pemilu Serentak 2014<sup>150</sup>. Dan juga dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>149</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>150</sup> Lihat Keputsan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas tentang pembagian kekuasaan yakni kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif yang memiliki tugas masing-masing dan jelas tentang pemisahannya. Dengan kata lain yudikatif dalam hal Mahkamah Konstitusi hanya sebagai menguji kebijakan yang dibuat oleh Eksekutif dan Legislatif sebagai *Positif Legislator* dan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* yang tidak membuat norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>151</sup>, putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pembatasan putusan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Mahfud MD dari risalah-risalah sidang Panitia Adhoc.<sup>152</sup> Yaitu sebagai berikut

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan Undang-Undang atau sebagian dari isi Undang-Undang yang oleh Undang-Undang dasar diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada Undang-Undang.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan oleh para pemohon (*ultra petita*).

<sup>151</sup> *Ibid.* h. 191.

<sup>152</sup> Feri Amsari. *Op.Cit.*, h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan atas ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien, sedangkan biaya murah adalah biaya perkara yang sanggup dibayar oleh rakyat.<sup>153</sup> Keduanyan tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Akan tetapi pelaksanaan pengujian uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Efendi Ghazali ini dilakukan dengan sangat lama hingga 1 tahun.

**Pasal-pasal pada Undang-Undang Pilpres yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak maka telah digantikan dengan Undang-Undang Pilpres yang baru, ini isi pokok penting pada pengesahan RUU Pilpres yaitu sebagai berikut:**<sup>154</sup>

**1. Ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*)**

Pemilu legislatif yang dilaksanakan lebih awal, dan hasilnya dijadikan "modal" dalam mengusung calon presiden pada pemilihan

<sup>153</sup> *Ibid.* h. 51.

<sup>154</sup> <http://news.detik.com/berita/1999510/4-poin-krusial-ruu-pilpres> . Dikutip pada tanggal 23 Juli 2013 pukul 08.00 wib.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden. Sementara pada Pemilu 2019 mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan serentak pada hari dan jam yang sama.

Sebagai gambaran, pada Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh PDI-P (18,95 persen suara), PKB (9,04 persen suara), Nasdem (6,72 persen suara), Hanura (5,26 persen suara), dan PKPI (0,91 persen).

Jika digabungkan, suara lima partai tersebut melebihi 25 persen. Gabungan atau koalisi partai-partai itu dapat mengajukan calon dan calon wakil presiden. Sementara, jika dihitung berdasarkan perolehan kursi parlemen, kursi gabungan empat partai (minus PKPI yang tak lolos ke DPR) berjumlah 208 kursi. Jumlah tersebut cukup untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres karena minimum kursi yang harus dikantongi untuk mencalonkan adalah 112 kursi. Jika sesuai dengan hasil yang diputuskan DPR, maka yang digunakan adalah hasil pemilihan legislatif 2014.

## 2. Ambang batas parlemen

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang disahkan adalah 4 persen. Artinya, naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu. Sehingga, partai yang perolehan suaranya tak mencapai 4 persen pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. PBB hanya memperoleh 1,46 persen suara sedangkan PKPI hanya 0,91 persen suara. Poin ini telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati oleh semua fraksi di parlemen. Berbeda dengan poin *presidential threshold* yang dianggap sudah tak relevan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilaksanakan serentak.

### 3. Metode konversi suara

Dalam mengonversi suara menjadi kursi, metode *sainte lague* modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka satu (1) Kemudian, akan dibagi sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya.

Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan. Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode bilangan pembagi pemilih (BPP). Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara per kursi terlebih dahulu.

### 4. Alokasi kursi per dapil

Poin alokasi kursi per dapil atau *district magnitude* yang diketok DPR sama seperti Pemilu sebelumnya, yakni 3-10. Artinya, jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah 3 kursi, sedangkan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi. Tak banyak yang berubah dari poin ini karena sama seperti pemilu sebelumnya. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sempat berkembang perubahan alokasi kursi per

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapil. Sempat mengemuka menjadi 3-8 atau bahkan bertambah menjadi 3-12. Dengan dinamika pembahasan yang tinggi, muncul pula pertimbangan lain di Pansus Jika alokasi kursi diubah konfigurasinya, maka akan menambah kerumitan karena diperlukan penataan ulang daerah pemilihan.

Berikut menurut para ahli hukum yang Pro dan Contra tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak:

a. Pendapat para ahli yang pro terhadap keputusan MK

Menurut pendapat Ahmad Fadil Sumadi mantan hakim Mahkamah Konstitusi Meski beralasan hukum, Mahkamah menyatakan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati pelaksanaan. Demikian pula seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Makanya, Mahkamah memandang apabila putusan MK langsung diterapkan setelah putusan ini diucapkan, tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat dan akan kehilangan dasar hukum. “Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.<sup>155</sup>

<sup>155</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019>. Dikutip pada 23 Juli 2017 Pukul 12.00.

## Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra<sup>156</sup> Putusan yang Hambar, juga mengatakan hal yang senada terhadap putusan MK ini karena materinya sudah sesuai dengan rel berfikir MK, dan karena sifat final dan mengikat, membawa konsekwensi apa yang sudah diputuskan MK harus dihormati semua pihak, secara legal formal, putusan MK itu legitimate. Putusan pengadilan betapapun salahnya, betapa bobroknnya hakim itu dalam memutuskan perkara, putusan itu tetap mengikat, Secara formal hukum tetap harus dijalankan dan dipatuhi

b. Pendapat para ahli yang kontra terhadap keputusan MK

Menurut pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra<sup>157</sup> mengatakan putusan yang blunder dan menggantung pelaksanaan dan hasil pemilu 2014, potensial ditafsirkan inkonstitusional dan terlegitimasi. Menurut Yusril Izha Mahendra bahwa Mahkamah Konstitusi menguji UU dan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengatakan KPU belum siap, Padahal KPU menyatakan siap menjalankan apa pun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memanggil KPU dan menanyakan langsung soal kesiapan itu. Hal ini bagi Yusril akan lebih adil.<sup>158</sup> Dapat di pahami bahwa Mahkamah Konstitusi hany mengeluarkan alasan yang bersifat argumen, bahwa persiapan Pemilu 2014 sedang berjalan. Akan tetapi KPU menyatakan siap

<sup>156</sup> <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/49-artikel-pemilu-serentak.html> di kutip pada tanggal 23 Juli 2017 pukul 14.00 wib.

<sup>157</sup> Ashari. *Op.Cit.* h. 97.

<sup>158</sup> Detik News, Minta Pemilu Serentak 2014, Yusril Berharap MK Panggil KPU <http://news.detik.com/berita/d-2485657/minta-pemilu-serentak-2014> diakses 27 April Pukul 21.46 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan Pemilu serentak tahun 2014. Dan didalam permohonan tersebut berisikan bahwa pemohon memohon agar perkara ini diprioritaskan dan diputus sebelum 9 juli 2013. Hal ini karena pengajuan permohonan yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak meminta secara langsung maksud Pasal Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut Syarifuddin Suding Ketua DPP partai Hanura<sup>159</sup>”Pertimbangan MK untuk memutuskan pemilu serentak 2019 adalah dikarenakan persiapan Pemilu 2014 sedang berjalan, berarti kepentingan teknis lebih tinggi dari konstitusi, MK hanya sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, tidak boleh menetapkan norma, MK hanya sebagai negatif legislator dan sebagai Positif legislator adalah pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden dan pihaknya”. Menurut penulis putusan tersebut hanya berdasarkan asaz manfaat, tetapi tidak dalam asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Kemudian belliau mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan berlakunya putusan pada tahun 2019 karena pemilu yang akan datang sedang dalam tahapan ini berarti hal-hal teknis lebih tinggi dari pada konstitusi.

<sup>159</sup> ILC. *Pemilu 2014 Sah atau tidak* (Jakarta: TV ONE, Edisi 28 Januari 2014).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Fitra berpendapat, pelaksanaan pemilu serentak berpotensi menjadi masalah jika pilpres berlangsung dua putaran. Menurut Fitra, pilpres dua putaran akan membawa konsekuensi banyaknya pasangan capres-cawapres yang bertarung. Dampak lanjutannya adalah parlemen akan terfragmentasi cukup tinggi karena konfigurasi ini memberikan peluang kepada banyak partai untuk mendudukkan calonnya di parlemen. Apabila banyak partai di parlemen, maka kemungkinan munculnya partai dominan menjadi kecil dan terjadi fragmentasi yang tinggi (multipartism). Dengan demikian, konsensus dalam proses pengambilan putusan di parlemen akan menjadi sulit. Harapan menghasilkan struktur parlemen yang kongruen dan dukungan legislatif yang kepada presiden dapat terhambat jika pemilihan presiden dua putaran masih berlaku.

Menurut Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Periode 2009 s/d 2014) Hajriyanto Y Thohari<sup>160</sup> mengatakan *“Kenapa kami dipaksa untuk melakukan pemilu yang tidak konstitusional di 2014? Keputusan MK sangat aneh karena kami disuruh melakukan pemilu yang inkonstitusional di 2014,”* ujar Hajriyanto.

Dari apa yang dikatakan oleh beliau dapat dipahami bahwa Pemilu 2014 adalah pemilihan umum yang inkonstitusional, artinya pelaksanaan Pemilihan Umum yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak berdasarkan hukum, karena

<sup>160</sup> Sabrina Asril, Kritik Putusan MK soal Pemilu Serentak soal Pemilu serentak, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1916301/MPR.Kritik.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.2019> diakses pada 22 April 2013 pukul. 11.00 wib.

undang-undang pilpres yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan MK itu berlaku seketika diucapkan.

Menurut pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar<sup>161</sup> Pakar mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sembarangan, jika pemilu serentak tidak perlu lagi Presidensial Treshold, kemungkinan ada unsur politik.

Daerah”<sup>162</sup>.

Menurut pakar hukum tata negara Margarito menegaskan bila putusan MK ini keliru, karena perintah melaksanakan pemilihan adalah perintah konstitusi. Para hakim konstitusi sejatinya tidak boleh berkreasi karena isi konstitusinya harus memilih, bukan meminta persetujuan. Ini berbeda secara substansial. Di masa lalu ada TAP MPR Nomor III tahun 1977 tentang referendum, karena kalau kita mau mengubah konstitusi harus melakukan referendum, Namun waktu itu juga tetap ada pemilihan. Jadi dua hal itu berbeda. Ini bukan terobosan tetapi pelecahan terhadap konstitusi dan akal sehat. Efek negatifnya dari putusan ini adalah MK mencampakkan konstitusi. Dan bila itu dilakukan secara sistemik sangat berbahaya

Pada hakikatnya putusan yang sudah dikeluarkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku seketika diucapkan artinya putusan itu dilaksanakan pada Pemilihan Umum 2014 tidak lagi menunggu 2019, bahwasanya

<sup>161</sup> ILC. *Pemilu 2014 Sah atau tidak* (Jakarta: TV ONE, Edisi 28 Januari 2014).

<sup>162</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Indonesia menganut asas kepastian hukum. Dalam putusan pemilu serentak, MK menyatakan KPU tidak siap jika pemilu dilaksanakan serentak mulai 2014. Namun Yusril mengkritik pertimbangan itu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

